



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 6132 /UN31/HK.02/2022

TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI TIPE UNIVERSITAS TERBUKA DAERAH TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1235 Tahun 2022 tanggal 7 Desember 2022 telah ditetapkan Kasifikasi Tipe UT Daerah, guna menunjang efektivitas dan efisiensi dalam struktur organisasi dan tata kerja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) Universitas Terbuka (UT);
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Terbuka tentang Penetapan Klasifikasi Tipe Universitas Terbuka Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;

6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus. Ph.D;
7. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1151 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
8. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1235 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Universitas Terbuka Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI TIPE UNIVERSITAS TERBUKA DAERAH.

KESATU : Penetapan klasifikasi UT Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan klasifikasi sebagaimana tersebut pada diktum KESATU mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1235 TAHUN 2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Klasifikasi Universitas Terbuka Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut.

1. UT Daerah dengan jumlah mahasiswa teregistrasi > 30.000 (tiga puluh ribu) orang masuk golongan UT Daerah Tipe IV B.
2. UT Daerah dengan jumlah mahasiswa teregistrasi antara 20.001 (dua puluh ribu satu) orang sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu) orang masuk golongan UT Daerah Tipe IV A.
3. UT Daerah dengan jumlah mahasiswa teregistrasi antara 17.501 (tujuh belas ribu lima ratus satu) orang sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) orang masuk golongan UT Daerah Tipe III D.
4. UT Daerah dengan jumlah mahasiswa teregistrasi antara 15.001 (lima belas ribu satu) orang sampai dengan 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) orang masuk golongan UT Daerah Tipe III C.
5. UT Daerah dengan jumlah mahasiswa teregistrasi antara 12.501 (dua belas ribu lima ratus satu) orang sampai dengan 15.000 (lima belas ribu) orang masuk golongan UT Daerah Tipe III B.
6. UT Daerah dengan jumlah mahasiswa teregistrasi antara 10.001 (sepuluh ribu satu) orang sampai dengan 12.500 (dua belas ribu lima ratus) orang masuk golongan UT Daerah Tipe III A.

7. UT Daerah dengan jumlah mahasiswa teregistrasi antara 5.001 (lima ribu satu) orang sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) orang masuk golongan UT Daerah Tipe II.
8. UT Daerah dengan jumlah mahasiswa teregistrasi < 5.000 (lima ribu) orang masuk golongan UT Daerah Tipe I.

- KETIGA : Perubahan tipe UT Daerah dilakukan berdasarkan perubahan jumlah mahasiswa teregistrasi sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Terbuka yang tersebut pada diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Tangerang Selatan
Pada tanggal : 13 Desember 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 6132 /UN31/HK.02/2022
TANGGAL : 13 DESEMBER 2022

KLASIFIKASI TIPE UT DAERAH TAHUN 2023

No.	UT Daerah	Klasifikasi Tipe UT Daerah
1.	UT Jakarta	Tipe IV B
2.	UT Surabaya	Tipe IV A
3.	UT Bogor	Tipe III D
4.	UT Bandung	
5.	UT Bandar Lampung	
6.	UT Palembang	
7.	UT Semarang	Tipe III C
8.	UT Malang	
9.	UT Samarinda	
10.	UT Yogyakarta	
11.	UT Medan	Tipe III B
12.	UT Purwokerto	
13.	UT Pontianak	Tipe III A
14.	UT Jember	
15.	UT Batam	
16.	UT Serang	
17.	UT Surakarta	Tipe II
18.	UT Kupang	
19.	UT Denpasar	
20.	UT Pekanbaru	
21.	UT Jambi	
22.	UT Pangkal Pinang	
23.	UT Bengkulu	
24.	UT Padang	
25.	UT Makassar	
26.	UT Banjarmasin	
27.	UT Palangkaraya	
28.	UT Tarakan	
29.	UT Jayapura	

No.	UT Daerah	Klasifikasi Tipe UT Daerah
30.	UT Majene	Tipe I
31.	UT Mataram	
32.	UT Manado	
33.	UT Banda Aceh	
34.	UT Kendari	
35.	UT Layanan Luar Negeri	
36.	UT Palu	
37.	UT Ambon	
38.	UT Ternate	
39.	UT Sorong	
40.	UT Gorontalo	

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001